



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNI KAHAR Binti ANDI KAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 Januari 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Radeza Oktaziela, S.H, M.Kn.....Hakim;

Siti Rahyuni, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Sawa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan No. Pol: BP/8/VI/2022/Reskrim tertanggal 8 Juni 2022;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;

- MISRAWATI Binti SALEH**, Tempat /Tanggal Lahir : Andaroa/ 6 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Punggulahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- ETEN RAHMAT SARANANI Bin ICHANG PASDAR**, Tempat /Tanggal Lahir : Asao/19 Februari 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel. Puwatu Kec. Puwatu Kota Kendari;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **YUNI KAHAR Binti ANDI KAHARUDDIN**

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 8 /Pid.C/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI KAHAR Binti ANDI KAHARUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menghukum Terdakwa **YUNI KAHAR Binti ANDI KAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Sawa dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahyuni, S.H.

Radeza Oktazirla, S.H., M.Kn